

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>					<p>Nomor SOP : SOP-291/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN MELALUI TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI</p>			
Dasar Hukum:					<p>Kualifikasi Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; 2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 			
Keterkaitan:					<p>SOP persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan melalui tender pekerjaan konstruksi.</p> <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ; 3. Penetapan Pokja Pemilihan; 4. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; 5. Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia; 6. Dokumen Pemilihan/Seleksi. 			
Peringatan:					<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Copy berkas terkait persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan melalui tender pekerjaan konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.</p>			
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	PPK (3)	UKPBJ (4)	Pokja Pemilihan (5)	Mutu Baku	Keterangan (9)		
1.	PPK menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi.				<p>Kelengkapan (6)</p> <p>Dokumen Persiapan Pengadaan.</p>	<p>Waktu (8)</p> <p>1 hari kerja</p>	<p>Output (8)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ. 	
2.	Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap.				<p>Dokumen Persiapan Pengadaan;</p> <p>Permintaan Pemilihan Penyedia.</p>	<p>Waktu (8)</p> <p>1 hari kerja</p>	<p>Output (8)</p> <p>Penetapan Pokja Pemilihan.</p>	
3.	Pokja Pemilihan melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.				<p>Penetapan Pokja Pemilihan;</p> <p>Dokumen Persiapan Pengadaan.</p>	<p>Waktu (8)</p> <p>3 hari kerja</p>	<p>Output (8)</p> <p>Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.</p>	



4.	Pokja Pemilihan menetapkan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.			Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.	
5.	Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan: Dokumen Kualifikasi; Dokumen Tender/ Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi; dan/atau Dokumen Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi.			Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.	3 hari kerja	Dokumen Pemilihan/Dokumen Seleksi.	

